



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gowa Dinasti Motor (marketing Hyundai-Chevrolet), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 11 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/Pw.01/1/2015 tanggal 01 Januari 2015 dan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak I (perempuan), umur 5 tahun;
  - b. Anak II (laki-laki), umur 2 tahun;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sebenarnya sudah mulai terasa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat hanya karena masalah sepele;
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi on line;
  - c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 05 Desember 2014, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang sering mengambil uang Penggugat dan hanya Tergugat gunakan untuk bermain judi on line. Sehingga mengakibatkan Penggugat dan

Hal 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Palu memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu Drs. H. Kaso, untuk melakukan

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2015 Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 10 April 2015 menyatakan mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat selaku suami ingin merubah semua kelakuan buruk dan menganiaya Penggugat dan ingin memperbaiki hubungan keluarga menjadi lebih baik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tidak akan merubah ataupun menarik gugatannya, karena sudah cukup sakit dengan apa yang Penggugat alami maupun Penggugat rasakan selama ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Hal 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/Pw.01/1/2015 tanggal 01 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat hanya karena masalah sepele,

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka bermain judi serta suka berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri hal tersebut, disamping itu atas informasi dari Penggugat serta saudara-saudaranya;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Maleo Nomor 01 C, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman sejak kecil dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, akan tetapi sekarang kehidupan rumah

Hal 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat terlalu kasar dengan Penggugat, pernah memukul Penggugat serta suka main perempuan dan judi online;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri hal tersebut, disamping itu atas informasi dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin cerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Kaso, sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 193/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan gagal, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 193/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Hal 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dari gugatan Penggugat dan akan mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/Pw.01/1/2015 tanggal 1 Januari 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat hanya karena masalah sepele, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi online serta Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda.

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2010, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.818/Pw.01/1/2015 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah :

Hal 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat mempunyai hubungan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2010 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita yang berbeda-beda;

Hal 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan sejak bulan Desember 2014 dan ini sudah merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, saling percaya dan dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut bukannya menanggapi dengan emosi bahkan mewarnai pertengkaran dengan pemukuan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Adnan Abbas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ismail Malasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Adnan Abbas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.**

**Kunti Nur Aini, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ismail Malasa**

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)